PEMERINTAH KOTA BIMA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2024-2026

INSPEKTORAT KOTA BIMA

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bima Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Bima periode 2024-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat untuk 3 (tiga) tahun kedepan sehingga pencapaianya bisa terukur. Renstra Inspektorat disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2019-2023. Analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (stakeholders), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun global; dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi, misi Kota Bima sebagaimana diamanatkan didalam RPD Kota Bima Tahun 2024-2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Perubahan Rencana Strategis ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2024 - 2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Kota Bima.

Kota Bima, Januari 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan..... 6

1.3.1. Maksud..... 6

1.3.3. Tujuan..... 7

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 9

2.1.1. Tugas..... 9

2.1.2. Fungsi..... 10

2.1.3. Struktur Organisasi 10

2.2. Sumber Daya..... 12

2.2.1. Sumber daya Aparatur..... 12

2.2.2. Sarana dan Prasarana..... 13

2.3. Kinerja Pelayanan 14

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....

2.4.1. Tantangan..... 23

2.4.2 Peluang..... 24

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan..... 26

3.2 Telaahan terhadap RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 32

3.3. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024..... 36

3.4. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 38

3.5. Telaahan Terhadap Capaian RPJMD 2018-2023..... 39

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... 43

BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 45

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 48

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 56

BAB VIII PENUTUP..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2024-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 3 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai implementasi dari Pelaksanaan Otonomi Daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bima khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai tugas fungsi perangkat daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan bersifat indikatif. Perumusan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPD.

Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah mencakup :

a. analisis gambaran pelayanan;.
b. analisis permasalahan ;
c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya ;
d. analisis isu strategis ;
e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan akhir RPD ;
f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah ;
g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta pagu indikatif dalam rancangan akhir RPD.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 3 Tahun serta lokasi kegiatan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bima.

Renstra Perangkat Daerah Inspektorat akan menjadi pedoman dalam merumuskan dalam Rencana Kerja perangkat daerah Inspektorat setiap tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja Perangkat Daerah Inspektorat selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat .

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Udang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik lndonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat (Lernbaran Negara Republik lndonesia

tahun 2002 Nomor 26, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);;
5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234););
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1731);

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor xxx);
26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023

(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 106).

28. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor xx Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor xxx)
29. Peraturan Walikota Bima Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima;

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.3.1. Maksud

a. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja.

b. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Bima dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Bima sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pembangunan yang efektif dan efisien untuk lima tahun kedepan.
b. Menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masa lima tahun kedepan
c. Menyusun program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban.
d. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bima dengan Inspektorat Kota Bima, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Bima
e. Sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kota Bima untuk penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bima yang mempunyai tugas membina dan mengawasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjelaskan tentang tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD), maka sistematika penyajian Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2024-2026 ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1.3.3. Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

2.1.2. Fungsi

2.1.3. Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.2.1. Sumber daya Aparatur

2.2.2. Sarana dan Prasarana

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

2.4.2 Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telaahan terhadap RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

3.3. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

3.4. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

3.5. Telaahan Terhadap Capaian RPJMD 2018-2023

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V SRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas

Inspektorat Kota Bima sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) mempunyai tugas pokok membantu Walikota Bima melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Bima tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Quality Assurance* atau penjamin mutu dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan maupun *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal, paradigmanya menjadi berubah yang tadinya sebagai pemeriksa saat ini lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang bernaung di dalam Pemerintah Kota Bima. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kota Bima

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan perencanaan program pengawasan
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
c. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Inspektorat

2.1.3. Susunan Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota dan berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 menetapkan susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan adalah Inspektur.
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari:
   - Sekretaris
   - Sub Bagian Umum
3. Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu Wilayah, yang terdiri dari
   - Irban Wilayah I
   - Irban Wilayah II
   - Irban Investigasi
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektorat Kota Bima mulai melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelengara urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan angka kreditnya serta Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BAKN Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional P2UPD dan angka kreditnya maka ada 2 kelompok jabatan fungsional di Inspektorat

1. Jabatan Fungsional Auditor
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KOTA BIMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 95 TAHUN 2021

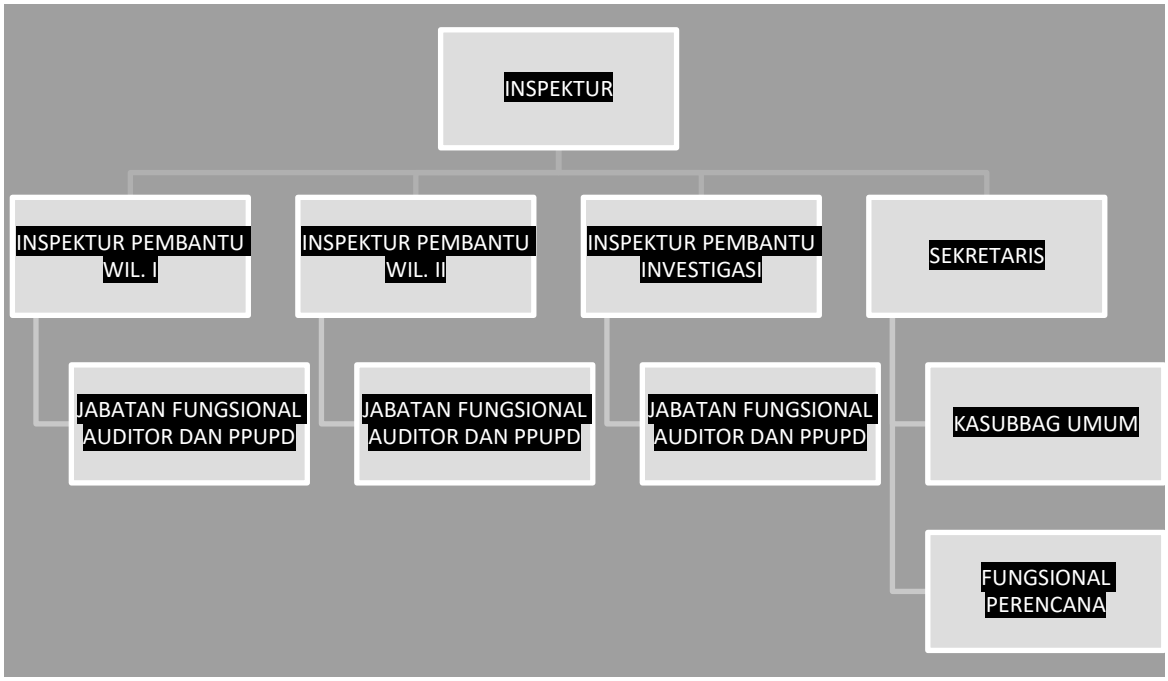

2.2. Sumber Daya OPD

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Jumlah keseluruhan pegawai Inspektorat Kota Bima adalah :

Eselon II	:	1	Orang
Eselon III	:	3	Orang
Eselon IV	:	2	Orang
Jabatan Fungsional	:	26	Orang
Staf	:	19	Orang
Jumlah		51	Orang

Bedasarkan tingkat pendidikan dapat dikatagorikan sebagai berikut:

Pendidikan Strata III	:	1	Orang
Pendidikan Strata II	:	6	Orang
Pendidikan Strata I	:	38	Orang
Pendidikan SMA	:	6	Orang
Jabatan Fungsional	:	26	Orang
Staf	:	19	Orang
Jumlah		51	Orang

Dari jumlah 51 pegawai, Inspektorat Kota Bima mempunyai tenaga pemeriksa dan telah memiliki sertifikat serta telah diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 26 orang :

1. 18 Orang Auditor
2. 8 Orang P2UPD

Dengan pembagian kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Pada Inspektorat Kota Bima dengan rincian sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional Auditor :
   a. Auditor Madya : - orang
   b. Auditor Muda : 10 orang
   c. Auditor Pertama : 8 orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) :

a. Pengawas pemerintah Muda : 2 Orang

b. Pengawas Pemerintah Pertama : 6 Orang

Sedangkan pegawai yang telah memiliki sertifikat auditor dan sertifikat P2UPD dari jabatan non auditor dan P2UPD dan belum diangkat dalam jabatan fungsional sebanyak 10 orang :

1. Jabatan Funsional Auditor :
   a. Auditor Madya : 1 Orang
   b. Auditor Muda : 2 Orang
   c. Auditor Pertama : 2 Orang
   Jumlah : 5 Orang
2. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) :
   a. Pengawas pemerintah Muda : 0 Orang
   b. Pengawas pemerintah Muda : 3 Orang
   c. Pengawas Pemerintah Pertama : 2 Orang
   Jumlah : 5 Orang

2.2.2. Sarana dan prasarana .

Sarana dan prasarana digunakan untuk pendukung kegiatan operasional Inspektorat. Adapun sarana dan prasara yang dimiliki Inspektorat Kota Bima antara lain:

a. Mebeleur, antara lain berupa meja, kursi, rak buku, dan lemari;
b. Fasilitas Komunikasi, berupa jaringan telepon, jaringan internet dan mesin faksimili;
c. Perangkat komputer (laptop) untuk mendukung kegiatan administrasi maupun kegiatan teknis pengawasan, dilengkapi dengan ketersediaan printer,
d. Peralatan pendukung pekerjaan, seperti kamera digital dan LCD proyektor;
e. Perlengkapan elektronik lain yang mendukung kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti lemaries, air conditioner (AC), dispenser, kipasangin dan televisi;
f. Kendaraan dinas berupa mobil dan sepeda motor.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Tahun 2024-2026 yang lalu telah menetapkan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai yaitu :

a. Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan dengan indikator :
   - Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan
   - Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan
b. Meningkatnya Nilai SAKIP dengan indikator Persentase peningkatan Nilai SAKIP
c. Meningkatnya Nilai LPPD dengan indikator Persentase peningkatan Nilai LPPD.

Dari hasil evaluasi atas capaian hasil dari sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel : 2.3.1

Target Pelayanan Inspektorat Kota Bima

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	
1		2	3	4	5	6	7
a	Indikator Tujuan		Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik				
	Indeks Reformasi Birokrasi		50,60	60,14	62,55	65,05	65,05
	Indikator Sasaran						
	a.1.1	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	30,95%	38,10%	42,86%	47,62%	57,14%
	a.1.2	Meningkatnya Nilai SAKIP	23,81%	28,57%	33,33%	38,10%	61,90%
	a.1.2	Meningkatnya Nilai LPPD	23,81%	28,57%	33,33%	38,10%	61,90%

Dari hasil sasaran tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan

1) Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan.

Jumlah OPD yang dijadikan target dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sebanyak 42 OPD atas penurunan temuan hasil pengawasan dari beberapa belanja antara lain belanja pendapatan, belanja modal, Belanja SPPD, belanja Honorarium, dengan kriteria temuan lebih dari satu kali atas belanja tersebut.

Adapun hasil evaluasi dari indikator Persentase OPD yang menjadi target penurunan temuan hasil pengawasan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 13 OPD sampai dengan 24 OPD. Capaian kinerja pada indikator kinerja ini disebabkan oleh semakin membaiknya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh OPD serta semakin membaiknya sistem pengendalian intern pemerintah yang yang dilakukan oleh OPD dilingkup pemerintah Kota Bima. Disamping semakin membaiknya beberapa aspek pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut diatas, target indikator yang disajikan masih rendah sehingga belum sebanding/ seimbang dengan realisasi serta capaian yang telah diraih dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Untuk itu masih diperlukan perbaikan atas target untuk indikator dalam rencana strategis lima tahun yang akan tadang mengingat pasti akan adanya temuan – temuan yang berulang yang ditemukan dalam pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun Eksternal (BPK) yang bersifat audit dengan tujuan tertentu.

2) Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan

Jumlah tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dijadikan target dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 sangat bergantung pada jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP dan BPK.

Untuk itu masih diperlukan perbaikan atas target untuk indikator dalam rencana strategis lima tahun yang akan datang mengingat pasti akan

adanya temuan–temuan yang berulang yang ditemukan dalam pemeriksaan/audit yang dilakukan oleh APIP maupun Eksternal (BPK) yang bersifat audit dengan tujuan tertentu.

b. Meningkatnya Nilai SAKIP

Persentase peningkatan Nilai SAKIP

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 penerapan SAKIP oleh OPD telah menunjukan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang memiliki peningkatan nilai SAKIP. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - terget yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencaanan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabiltas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggungjawabkan.

c. Meningkatnya Nilai LPPD

Persentase peningkatan Nilai LPPD.

Indikator ini berguna untuk dapat mengukur sejauhmana OPD telah pertanggungjawaban kinerjanya pertahun sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi OPD. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 penerapan Penyelenggaraan Pemerintah oleh OPD telah menunjukan peningkatan yang cukup baik hal tersebut tercermin dengan telah tercapainya target yang ditentukan dalam pengukuran persentase OPD yang memiliki peningkatan nilai LPPD. Keberhasilan capaian kinerja ini tentunya tidak terlepas dari peran seluruh unsur untuk menciptakan akuntabilas kinerja pemerintah sebagaimana dijelaskan atas capaian kinerja pemerintah daerah yang telah memenuhi target yang telah ditentukan diatas hal tersebut antara lain karena membaiknya perencanaan kinerja baik yang dilakukan oleh bappeda, Inspektorat maupun OPD terkait melalui pola asistensi, koordinasi, dan pembinaan serta reviu atas dokumen perencanaan sehingga dapat menyajikan tujuan, sasaran, indikator dan target - terget yang dapat diukur, baik dalam dokumen RPD, Renstra, renja sampai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, dengan mulai membaiknya perencaanan tentunya berpengaruh terhadap membaiknya pemenuhan, dan pemanfaatan laporan kinerja yang lebih terarah sehingga program dan kegiatan serta penyerapan yang menunjang sasaran dan indikator kinerja dapat diukur, dengan demikian akuntabiltas kinerja instansi pemerintah khususnya OPD dapat dipertanggungjawabkan.

Disamping gambaran sasaran dan indikator pelayanan Inspektorat sebagaimana di uraikan diatas, maka salah satu yang aspek yang sangat menentukan terlaksananya kinerja pelayanan adalah ketersediaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kinerja tersebut, maka berikut ini

disajikan anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan inspektorat Kota Bima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

Berikut disajikan data realisasi anggaran pada Inspektorat Kota Bima tahun 2019-2022.

Tabel : 2.3.2

Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Bima

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018	Anggaran	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
I.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**766.867.500**	**608.528.950**	**668.331.533**	**912.428.250**	**919.815.676**	**763.158.584**	**605.919.702**	**668.149.276**	**910.770.999**	**918.257.744**	**806.898.426**	**806.203.677**
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 26.850.000,00	Rp 28.130.000,00	Rp 37.400.000,00	Rp 51.525.000,00	Rp 54.200.000,00	Rp 26.658.685,00	Rp 28.120.830,00	Rp 37.389.030,00	Rp 51.075.000,00	Rp 54.170.000,00	Rp 48.830.000,00	Rp 48.838.263,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 12.000.000,00	Rp 12.988.900,00	Rp 18.000.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 18.500.000,00	Rp 11.389.794,00	Rp 11.705.083,00	Rp 17.938.455,00	Rp 17.868.428,00	Rp 18.080.267,00	Rp 16.100.000,00	Rp 15.802.308,20
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp 15.111.000,00	Rp 21.007.000,00	Rp 27.169.600,00	Rp 6.600.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 15.099.500,00	Rp 20.955.500,00	Rp 27.153.000,00	Rp 6.580.000,00	Rp 6.000.000,00	Rp 2.977.800,00	Rp 2.980.100,00
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Rp 793.000,00	Rp 1.250.000,00	Rp 1.026.300,00	Rp 500.000,00	Rp 5.600.000,00	Rp 793.000,00	Rp 1.055.500,00	Rp 1.026.300,00	Rp 362.000,00	Rp 5.395.000,00	Rp 5.441.400,00	Rp 5.236.400,00
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 32.212.800,00	Rp 35.184.000,00	Rp 50.160.000,00	Rp 63.735.000,00	Rp 64.260.000,00	Rp 32.212.800,00	Rp 34.890.800,00	Rp 50.160.000,00	Rp 63.712.000,00	Rp 64.246.000,00	Rp 57.817.440,00	Rp 57.803.440,00
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Rp 19.262.500,00	Rp 22.021.500,00	Rp 31.278.500,00	Rp 51.588.000,00	Rp 64.655.000,00	Rp 19.262.500,00	Rp 22.021.000,00	Rp 31.276.000,00	Rp 51.584.000,00	Rp 64.517.000,00	Rp 60.802.500,00	Rp 60.664.500,00
	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Rp 9.600.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp 3.970.000,00	Rp 9.000.000,00	Rp 11.993.000,00	Rp 8.940.000,00	Rp 7.080.000,00	Rp 7.020.000,00
	8. Penyediaan alat tulis kantor	Rp 20.264.650,00	Rp 36.922.800,00	Rp 50.793.500,00	Rp 44.383.500,00	Rp 53.413.000,00	Rp 20.262.000,00	Rp 36.921.000,00	Rp 50.792.000,00	Rp 44.382.000,00	Rp 53.412.000,00	Rp 49.360.070,00	Rp 49.359.600,00
	9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 52.775.000,00	Rp 45.764.250,00	Rp 58.875.000,00	Rp 54.000.000,00	Rp 47.175.000,00	Rp 52.760.800,00	Rp 45.759.500,00	Rp 58.874.000,00	Rp 53.994.500,00	Rp 47.140.000,00	Rp 36.620.000,00	Rp 36.587.840,00
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp 95.675.000,00	Rp 36.560.000,00	Rp 8.080.000,00	Rp 45.240.000,00	Rp -	Rp 93.247.000,00	Rp 35.992.000,00	Rp 8.080.000,00	Rp 45.240.000,00	Rp -	Rp 21.321.250,00	Rp 21.928.250,00
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 8.250.000,00	Rp 9.750.000,00	Rp 9.500.000,00	Rp 11.500.000,00	Rp 15.500.000,00	Rp 8.085.000,00	Rp 9.715.000,00	Rp 9.472.000,00	Rp 11.470.000,00	Rp 15.430.000,00	Rp 13.850.000,00	Rp 13.813.000,00
	12. Penyediaan makanan dan minuman	Rp 55.500.000,00	Rp 22.625.000,00	Rp 41.950.000,00	Rp 48.500.000,00	Rp 53.750.000,00	Rp 55.500.000,00	Rp 22.621.000,00	Rp 41.949.000,00	Rp 48.494.500,00	Rp 53.721.500,00	Rp 42.650.000,00	Rp 42.621.500,00
	13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 418.573.550,00	Rp 332.325.500,00	Rp 325.098.633,00	Rp 504.356.750,00	Rp 527.762.676,00	Rp 418.287.505,00	Rp 332.192.489,00	Rp 325.039.491,00	Rp 504.015.571,00	Rp 527.205.977,00	Rp 444.047.966,00	Rp 443.548.476,00
II.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Rp 30.920.000,00**	**Rp 36.775.000,00**	**Rp 36.616.329,00**	**Rp 42.430.000,00**	**Rp 53.350.000,00**	**Rp 30.812.100,00**	**Rp 36.614.166,00**	**Rp 36.597.000,00**	**Rp 42.329.197,00**	**Rp 53.274.720,00**	**Rp 39.249.000,00**	**Rp 39.221.300,00**
	1. Pengadaan Meubelair	Rp -	Rp 18.260.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.140.000,00	Rp 8.400.000,00	Rp -		Rp 4.748.000,00	Rp 4.772.000,00
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 30.920.000,00	Rp 18.515.000,00	Rp 28.216.329,00	Rp 17.100.000,00	Rp 22.000.000,00	Rp 30.812.100,00	Rp 18.474.166,00	Rp 28.197.000,00	Rp 17.003.197,00	Rp 21.934.020,00	Rp 15.816.000,00	Rp 15.771.600,00
	3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.330.000,00	Rp 18.350.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.330.000,00	Rp 18.350.000,00	Rp 10.185.000,00	Rp 10.185.000,00
	4. Pemeliharaan Ruti/berkala Gedung Kantor	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 9.000.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.996.000,00	Rp 12.990.700,00	Rp 8.500.000,00	Rp 8.492.700,00
III.	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Rp 30.750.000,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 36.750.000,00**	**Rp 25.500.000,00**	**Rp 30.741.800,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 36.750.000,00**	**Rp 25.500.000,00**	**Rp 15.700.000,00**	**Rp 15.700.000,00**
	1. Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu	Rp 30.750.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 30.741.800,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	2. Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.600.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.600.000,00	Rp 25.500.000,00	Rp 15.700.000,00	Rp 15.700.000,00
	3. Pengadaan Pakaian Olahraga	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.150.000,00	Rp -	Rp -	Rp -

No		URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018	Anggaran	Realisasi
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV.		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Rp 27.046.000,00**	**Rp 151.389.000,00**	**Rp 54.526.121,00**	**Rp 111.800.000,00**	**Rp 173.798.704,00**	**Rp 22.754.100,00**	**Rp 93.756.200,00**	**Rp 54.526.121,00**	**Rp 100.569.428,00**	**Rp 161.643.066,00**	**Rp 164.228.504,00**	**Rp 153.857.246,00**
	1.	Pendidikan dan pelatihan formal	Rp 27.046.000,00	Rp 46.342.000,00	Rp 31.776.000,00	Rp 96.000.000,00	Rp 108.394.079,00	Rp 22.754.100,00	Rp 30.397.200,00	Rp 31.776.000,00	Rp 84.792.228,00	Rp 108.394.079,00	Rp 102.984.879,00	Rp 103.843.259,00
	2.	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Rp -	Rp 89.403.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.419.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	3.	Pelaksanaan Penilaian AKJG	Rp -	Rp 15.644.000,00	Rp 22.250.121,00	Rp 15.800.000,00	Rp 32.999.625,00	Rp -	Rp 11.940.000,00	Rp 22.250.121,00	Rp 15.777.200,00	Rp 32.636.987,00	Rp 29.088.625,00	Rp 29.651.987,00
	4.	Seminar,simposium, lokakarya, dan pertemuan ilmiah	Rp -	Rp -	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 32.405.000,00	Rp -	Rp -	Rp 500.000,00	Rp -	Rp 20.612.000,00	Rp 32.155.000,00	Rp 20.362.000,00
V.		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Rp 70.956.750,00**	**Rp 69.849.000,00**	**Rp 85.191.500,00**	**Rp 136.217.500,00**	**Rp 267.922.500,00**	**Rp 70.946.750,00**	**Rp 65.431.000,00**	**Rp 84.290.500,00**	**Rp 105.385.000,00**	**Rp 212.611.014,00**	**Rp 135.656.900,00**	**Rp 107.055.150,00**
	1.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Rp 9.137.750,00	Rp 8.839.000,00	Rp 12.091.500,00	Rp 12.725.000,00	Rp 15.325.000,00	Rp 9.137.750,00	Rp 8.833.000,00	Rp 12.091.500,00	Rp 11.951.000,00	Rp 14.485.000,00	Rp 13.497.450,00	Rp 12.657.450,00
	2.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp 19.990.500,00	Rp 27.655.500,00	Rp 39.055.500,00	Rp 34.040.000,00	Rp 46.442.000,00	Rp 19.990.500,00	Rp 27.647.500,00	Rp 39.054.000,00	Rp 33.268.000,00	Rp 40.175.000,00	Rp 42.443.900,00	Rp 36.176.900,00
	3.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Rp 9.914.000,00	Rp 9.091.500,00	Rp 17.652.000,00	Rp 21.500.000,00	Rp 33.462.500,00	Rp 9.914.000,00	Rp 9.091.500,00	Rp 17.394.000,00	Rp 20.483.000,00	Rp 32.671.000,00	Rp 31.479.700,00	Rp 30.688.200,00
	4.	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Rp 31.914.500,00	Rp 24.263.000,00	Rp 16.392.500,00	Rp 24.335.000,00	Rp 21.882.500,00	Rp 31.904.500,00	Rp 19.859.000,00	Rp 15.751.000,00	Rp 23.978.000,00	Rp 21.531.000,00	Rp 15.499.600,00	Rp 15.150.100,00
	5.	Reviu LAKIP Kota Bima	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.205.000,00	Rp 20.270.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 15.705.000,00	Rp 20.235.000,00	Rp 12.167.500,00	Rp 12.382.500,00
	6.	Reviu RKA	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.412.500,00	Rp 34.275.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 20.568.750,00	Rp -
	7.	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 23.962.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 22.877.132,00	Rp -	Rp -
	8.	Evaluasi Pelayanan Publik	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 14.200.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 8.667.000,00	Rp -	Rp -
	9.	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemeberantasan Korupsi	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 34.043.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 33.376.000,00	Rp -	Rp -
	10.	Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 24.060.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.593.882,00	Rp -	Rp -
VI.		**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA**	**Rp 55.072.000,00**	**Rp 89.943.200,00**	**Rp 121.975.000,00**	**Rp 37.664.251,00**	**Rp 104.950.470,00**	**Rp 54.180.300,00**	**Rp 60.434.000,00**	**Rp 121.427.528,00**	**Rp 37.518.751,00**	**Rp 102.154.151,00**	**Rp 4.733.962,00**	**Rp 4.867.802,00**
	1.	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 55.072.000,00	Rp 89.943.200,00	Rp 121.975.000,00	Rp 37.664.251,00	Rp 15.748.362,00	Rp 54.180.300,00	Rp 60.434.000,00	Rp 121.427.528,00	Rp 37.518.751,00	Rp 15.703.862,00	Rp 4.733.962,00	Rp 4.867.802,00
	2.	Review Penyerapan Anggaran	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 71.140.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 68.938.181,00	Rp -	Rp -
	3.	Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 18.062.108,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 17.512.108,00	Rp -	Rp -
VII.		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**Rp 812.398.350,00**	**Rp 970.173.850,00**	**Rp 1.022.322.627,00**	**Rp 1.993.416.337,00**	**Rp 1.960.862.600,00**	**Rp 804.257.150,00**	**Rp 920.246.824,00**	**Rp 1.018.842.841,00**	**Rp 1.985.546.502,00**	**Rp 1.913.712.887,00**	**Rp 1.649.521.330,00**	**Rp 1.603.938.157,00**
	1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Rp 462.145.100,00	Rp 468.218.250,00	Rp 608.620.000,00	Rp 767.550.000,00	Rp 815.400.000,00	Rp 461.551.000,00	Rp 467.418.000,00	Rp 608.414.050,00	Rp 762.380.000,00	Rp 800.291.000,00	Rp 722.970.980,00	Rp 707.980.800,00
	2.	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Rp 99.126.750,00	Rp 130.233.000,00	Rp 58.215.000,00	Rp 286.106.128,00	Rp 276.235.000,00	Rp 96.325.750,00	Rp 96.307.000,00	Rp 56.195.000,00	Rp 285.996.128,00	Rp 275.514.000,00	Rp 256.409.650,00	Rp 256.248.850,00
	3.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 281.250.000,00	Rp 173.972.600,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 280.952.000,00	Rp 172.039.600,00	Rp 33.347.600,00	Rp 31.563.600,00
	4.	inventarisasi hasil temuan pengawasan	Rp 13.693.500,00	Rp -	Rp 19.385.000,00	Rp 23.585.000,00	Rp 22.760.000,00	Rp 13.660.000,00	Rp -	Rp 19.383.000,00	Rp 23.286.000,00	Rp 15.773.000,00	Rp 20.021.300,00	Rp 13.041.000,00
	5.	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Rp 113.984.000,00	Rp 183.876.600,00	Rp 227.065.000,00	Rp 341.625.000,00	Rp 420.530.000,00	Rp 110.465.500,00	Rp 180.224.500,00	Rp 226.657.000,00	Rp 340.325.000,00	Rp 417.896.000,00	Rp 397.733.200,00	Rp 395.802.900,00
	6.	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Rp 32.570.000,00	Rp 145.074.000,00	Rp 86.372.627,00	Rp 142.010.209,00	Rp 177.650.000,00	Rp 32.546.900,00	Rp 141.576.324,00	Rp 85.531.791,00	Rp 141.987.874,00	Rp 175.048.287,00	Rp 171.136.000,00	Rp 168.538.907,00
	7.	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Rp 13.347.000,00	Rp 42.772.000,00	Rp 22.665.000,00	Rp 32.575.000,00	Rp 27.015.000,00	Rp 13.275.000,00	Rp 34.721.000,00	Rp 22.662.000,00	Rp 31.950.000,00	Rp 14.350.000,00	Rp 24.345.600,00	Rp 11.695.000,00
	8.	Pendayagunaan TP/TGR	Rp 77.532.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 76.433.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	9.	Pemantauan LHKASN	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 118.715.000,00	Rp 47.300.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 118.669.500,00	Rp 42.801.000,00	Rp 23.557.000,00	Rp 19.067.100,00

No		URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018	Anggaran	Realisasi
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
VIII.		**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIO-NALISM TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**Rp 353.604.100,00**	**Rp 144.381.000,00**	**Rp 101.358.152,00**	**Rp 133.764.912,00**	**Rp 175.025.050,00**	**Rp 353.486.600,00**	**Rp 141.442.309,00**	**Rp 99.718.302,00**	**Rp 127.226.214,00**	**Rp 142.535.998,00**	**Rp 95.035.896,67**	**Rp 62.577.011,33**
	1.	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp 54.234.000,00	Rp 115.981.000,00	Rp 62.558.152,00	Rp 53.365.000,00	Rp 41.735.000,00	Rp 54.166.500,00	Rp 113.596.000,00	Rp 62.101.552,00	Rp 50.855.000,00	Rp 32.770.000,00	Rp 30.888.200,00	Rp 21.936.700,00
	2.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Rp 229.857.600,00	Rp 28.400.000,00	Rp 38.800.000,00	Rp 56.399.912,00	Rp 70.000.000,00	Rp 229.857.600,00	Rp 27.846.309,00	Rp 37.616.750,00	Rp 56.399.912,00	Rp 62.600.049,00	Rp 24.028.480,00	Rp 16.628.529,00
	3.	Bimtek Pengawasan Operasional	Rp 69.512.500,00	Rp -	Rp -	Rp 24.000.000,00	Rp 63.290.050,00	Rp 69.462.500,00	Rp -	Rp -	Rp 19.971.302,00	Rp 47.165.949,00	Rp 40.119.216,67	Rp 24.011.782,33
IX.		**PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN**	**Rp 170.413.000,00**	**Rp 38.960.000,00**	**Rp 27.297.000,00**	**Rp 42.140.000,00**	**Rp 28.575.000,00**	**Rp 159.161.500,00**	**Rp 36.460.000,00**	**Rp 26.539.000,00**	**Rp 37.633.000,00**	**Rp 23.399.000,00**	**Rp (5.507.600,00)**	**Rp (8.433.300,00)**
	1.	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp 170.413.000,00	Rp 38.960.000,00	Rp 27.297.000,00	Rp 42.140.000,00	Rp 28.575.000,00	Rp 159.161.500,00	Rp 36.460.000,00	Rp 26.539.000,00	Rp 37.633.000,00	Rp 23.399.000,00	Rp (5.507.600,00)	Rp (8.433.300,00)
IX.		**PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**	**Rp 100.000.000,00**	**Rp 30.000.000,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 11.200.000,00**	**Rp 29.997.000,00**	**Rp 15.000.000,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 11.200.000,00**	**Rp (8.800.000,00)**	**Rp 5.200.600,00**
	1.	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Rp 100.000.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp 29.997.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 11.200.000,00	Rp (8.800.000,00)	Rp 5.200.600,00
XI.		**PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 27.700.000,00**	**Rp 4.000.000,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 19.990.000,00**	**Rp 3.990.000,00**	**Rp (9.850.000,00)**	**Rp (6.005.000,00)**
	1.	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pangaduan Masyarakat	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 27.700.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 19.990.000,00	Rp 3.990.000,00	Rp (9.850.000,00)	Rp (6.005.000,00)
JUMLAH			**Rp 2.418.027.700,00**	**Rp 2.140.000.000,00**	**Rp 2.117.618.262,00**	**Rp 3.474.311.250,00**	**Rp 3.725.000.000,00**	**Rp 2.319.495.884,00**	**Rp 1.975.304.201,00**	**Rp 2.110.090.568,00**	**Rp 3.403.719.091,00**	**Rp 3.568.278.580,00**	**Rp 2.886.866.418,67**	**Rp 2.784.182.643,53**

Berdasarkan data di atas tergambar jelas bahwa pagu anggaran Inspektorat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan. Demikian juga yang terjadi pada realisasi penggunaan anggaran dimana terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan apabila dipotret antara tahun 2019 sampai dengan 2022. Pengalokasian anggaran pelayanan pengawasan sebagaimana tertuang dalam tabel diatas belum dikataakan ideal yang disebabkan oleh porporsi anggaran pengawasan seharusnya 1(satu) porsen dari total APBD.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar peningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kota Bima dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Adapun tantangan dan peluang secara umum dalam pengembangan pelayanan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Bima sebagai berikut: .

2.4.1. Tantangan

2.4.1.1. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;

2.4.1.2. Adanya peningkatan tingkat maturitas SPIP menuju level tingkat 3

2.4.1.3. Adanya tuntutan peningkatan level kapabilitas APIP level 2 menuju level 3 Penuh

2.4.1.4. Adanya tuntutan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bagi manajemen organisasi perangkat daerah.

2.4.1.5. Adanya tuntutan penyampaian laporan harta kekayaan bagi apatarur sipil negara

2.4.1.6. Adanya tuntutan penerapan WBK/WBBM bagi organisasi perangkat daerah

2.4.1.7. Adanya tuntutan mempertahankan opini WTP dari BPK-RI atas LKPD

2.4.1.8. Adanya tuntutan peningkatan capaian SAKIP

2.4.1.9. Masih rendahnya Kepatuhan auditi dalam penyelesaian temuan/rekomendasi atas hasil pemeriksaan APIP dan BPK

2.4.1.10. Belum memadainya sarana dan prasarana inspektorat Kota Bima

2.4.1.11. Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan sebesar 1 % dari APBD Kota Bima sesuai kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 44 tahun 2008 tentang kebijakan pengawas atas Penganggaraan Pemerintahan Daerah.

2.4.2. Peluang

Sedangkan faktor yang menjadi peluang pengembangan pelayanan OPD Inspektorat Kota Bima :

2.4.2.1. Adanya mandatori kewenangan yang diberikan oleh kepala daerah kepada Inspektorat Kota Bima melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima., yang diikuti dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Bima; kedua peraturan tersebut merupakan landasan yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Bima terhadap perangkat daerah yang ada dilingkungan pemerintah Kota Bima.

2.4.2.2. Adanya dukungan pemerintah Kota Bima untuk mengoptimalkan peran dan fungsi unsur-unsur APIP Inspektorat Kota Bima melalui Piagam Audit (Internal Audit Charter/IAC) yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Inspektorat Kota Bima dalam kegiatan pengawasan.

2.4.2.3. Adanya kebijakan pemerintah dalam upaya penguatan Inspektorat guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang

baik melalui peraturan baik undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan pelaksanana lainnya yang mengatur peran, fungsi inspektorat, guna peningkatan kinerja internal inspektorat maupun peningkatan kinerja OPD.

2.4.2.4. Adanya Koordinasi dan Sinergitas dan kerjasama antar Pemeriksa (Intern dan Ekstern).

2.4.2.5. Adanya dukungan anggaran yang dialokasikan untuk pelayanan pengawasan oleh pemerintah Kota Bima melalui Anggaran pendapatan belanja daerah setiap tahunnnya.

2.4.2.6. Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan

Isu strategis yang secara faktual dihadapi oleh pemerintah daerah umumnya dan terkait langsung dengan tupoksi Inspektorat adalah makin banyaknya masalah atau kasus yang terekspose terkait dengan seluruh aspek penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mana terhadap kasus maupun masalah tersebut dituntut kejelasan dan pengungkapannya oleh masyarakat. Disamping itu dalam dinamika perkembangan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bermuara pada munculnya perubahan – perubahan terhadap beberapa ketentuan atau peraturan, sementara itu dalam implementasinya tidak selalu berjalan mulus dan berdampak pada timbulnya perbedaan persepsi sehingga mengakibatkan salah prosedur dalam penerapannya bahkan menyebabkan timbulnya penyimpangan-penyimpangan. Untuk menjawab kondisi tersebut maka diperlukan tekad segenap unsur pemerintah daerah untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (goodgovernance).

Implementasi tata kepemerintahan yang baik sangat diperlukan sebagai bagian dari reformasi administrasi publik. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan cara yang tepat dalam kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, memberantas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan perbaikan pelayanan masyarakat.

Salah satu elemen yang penting di dalam manajemen pemerintahan yang baik adalah unsur pengawasan. Keberadaan Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran penting dan strategis dalam menciptakan pengendalian intern yang sehat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Inspektorat Kota Bima sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu

meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi perannya sebagai konsultan dan quality assurance, yang dapat memberikan jaminan bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturan dalam mencapai tujuan organisasi sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kota Bima *(welfare state)*.

Adapun tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, serta menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
4. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tabel. 3.1.1

Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan ekonomis.	Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material	1. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Auditi dan Auditor 2. Kurangnya kompetensi pengegelola keuangan OPD 3. Kurangnya kompetensi pemeriksa dalam pengembangan temuan 4. Kurangnya integritas dan etika aparatur pengelola keuangan 5. Lemahnya sistem pengendalian intern 6. Kurangnya komitmen pimpinan 7. Adanya perubahan – perubahan regulasi yang tidak diikuti pembuatan dan kepatuhan atas regulasi tersebut.
	Belum optimalnya penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan	1. Kurangnya komitmen pimpinan unit kerja/OPD. 2. Belum tersedianya anggaran OPD untuk penelusuran terhadap

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian rekomendasi hasil audit 3. Belum diterapkannya penghargaan dan sangsi bagi unsur OPD yang melakukan tindaklanjut penyelesaian temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas tenaga APIP	1. Pemetaan kebutuhan diklat bagi APIP belum sesuai dengan spesifikasi kompetensi 2. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi, penjejangan dan pembentukan
Belum efektifnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang	1. Dukungan / komitmen manajemen Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih kurang memadai 2. Kurangnya kuantitas dan kualitas APIP dalam upaya pendampingan/asistens

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		i maturitas. 3. Belum tersedianya anggaran pendampingan/asistensi
	Kapabilitas APIP masih pada level 2 (infrastruktur)	1. Terbatasnya anggaran untuk diklat teknis ,subtasi, penjejangan guna mendapatkan sertifikat 2. Kurangnya jumlah APIP 3. Belum sepenuhnya Standar kendali mutu Audit diterapkan 4. PKPT belum sepenuhnya berbasis resiko 5. Masih terbatasnya pemberian layanan konsultasi, bimtek kepada OPD 6. Internal Audit carter belum disosialisasikan pada OPD 7. Reward dan punismant belum memadai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum meningkat	Indek SAKIP dan LKIP OPD belum optimal	1. Data kinerja belum terbangun dengan baik 2. Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen belum

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		berjalan dengan baik 3. Belum dimanfaatkannya LKIP dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan manajemen kinerja pada periode berikutnya. 4. Masih kurangnya pemahanan tingkat manajemen dalam penentuan rencana dan evaluasi kinerja internal
Belum terlaksananya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada OPD	Pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada OPD belum efektif	1. Belum berjalan secara efektif peran tim yang telah dibentuk 2. Belum adanya penentuan calon OPD yang akan ditetapkan sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM. 3. Belum adanya pembinaan, monev secara khusus pada calon OPD yang akan ditetapkan

3.2. Telaahan terhadap RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Pembangunan jangka panjang Kota Bima 2008-2028 merupakan kelanjutan dari tahapan pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja dilakukan penataan kembali tentang fokus dan arah kebijakan pembangunan seiring dengan pergeseran paradigma perencanaan pembangunan nasional. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian pembangunan, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi, antar tingkatan pemerintah maupun antar daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

a. Visi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028, maka RPD Tahun 2024-2026 mempedomani RPJPD 2008-2028, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2008-2028. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028 adalah:

Mewujudkan Kota Bima Yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028

Visi pembangunan Kota Bima Tahun 2008-2028 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kota Bima. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kesejahteraan, kemajuan dan kemandirian yang ingin dicapai. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi serta capaian pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Bima mampu berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup

regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan perumusan dan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya. Perumusan dan penjelasan terhadap visi yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pokok-pokok visi sebagai berikut:

Kota Bima diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daeah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki. Sejahtera artinya suatu kondisi dimana taraf hidup massyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perspektif ekonomi, kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta keadailan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Upaya pembangunan ekonomi Kota Bima kedepan harus berbasis pada sector potensial dan potensi ekonomi lokal yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Prioritas pembangunan ekonomi kedepan haruslah berbasis pada sektor yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi mata pencaharian masyarakat banyak, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kota Bima. Sistem birokrasi yang efisien dan efektif menjadi perhatian

utama dalam mendukung iklim investasi. Sebagai sentra ekonomi dan sentra penghubung antar daerah, kebutuhan infrastruktur pendukung perdagarangan menjadi faktor penting untuk terus dikembangkan di Kota Bima.

b. Misi RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, terdapat rumusan misi yang telah ditetapkan, yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah;
2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara;
3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat;
4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,

melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal;

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang diwujudkan melalui upaya upaya nyata dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Tahapan dan Skala Prioritas Periode Keempat (2023-2028) RPJPD Tahun 2008-2028

Berdasarkan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bima yang sejahtera, maju dan mandiri melalui akselerasi pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Kota Bima yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah yang meliputi:

1. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan Kota Bima yang maju dan mandiri, melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan

menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan yang kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing;

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan Lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya kemampuan iptek, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi msyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dandiya saing bangsa serta meningkatkan modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.

3.3. Telaahan terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Amanah pembangunan nasional tahun 2020-2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Lampiran terkait Arah Pembangunan Wilayah tersebut menjabarkan Target Pembangunan, Prioritas Pembangunan, dan Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada masing-masing wilayah termasuk didalamnya Wilayah Nusa Tenggara yang terdiri dari Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, ditetapkan target pembangunan beserta perkiraan kebutuhan investasinya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024), dengan indikator makro sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. Tingkat Kemiskinan (%)

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
4. Perkiraan Kebutuhan Investasi (Rp triliun)

Secara eksplisit dalam lampiran V RPJMN 2020-2024, dijabarkan Matriks Pembangunan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mencakup 4 (empat) Kegiatan Prioritas, yaitu:

1) Pengembangan Kawasan Perkotaan;
2) Pengembangan Sektor Unggulan;
3) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi; serta
4) Kelembagaan dan Keuangan Daerah.

Kota Bima termasuk dalam prioritas 1 (Pengembangan Kawasan Perkotaan) dan prioritas 2 (Pengembangan Sektor Unggulan).

Tabel 4.10. Matrik Pembangunan Kota Bima Dalam RPJMN 2020-2024

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp miliar)*)	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
KP2: Pengembangan Sektor Unggulan	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Per Tahun					
Pengembangan Komoditas Unggulan Kelapa	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan Per Tahun Provinsi NTB					
Kawasan Kelapa	Kawasan Karet (ha)	880,87	20,15	Nusa Tenggara Barat, Kab Lombok Tengah, Kab Lombok Timur, Kab Sumbawa, Kota Bima	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perekebunan Berkelanjutan	Kementan
KP3: Pengembangan Kawasan Perkotaan						
Peningkatan pelayanan pertanahan						
Sertifikat Hak Atas Tanah	Luas cakupan bidang tanah bersertifikat (ha)	590.721	38,88	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	KemenATR/BPN
Peta Dasar Pertanahan	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	22.256	0,54	NTB	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	KemenATR/BPN
Layanan Pertanahan	Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	23	32,09	NTB	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian ATR/BPN	KemenATR/BPN
Penyelenggaraan Penataan Ruang						
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis peninjauan	1	0,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN

PP/KP/Proyek Prioritas Nasional	Indikator	Target 2024	Total Indikasi Pendanaan 2020-2024 (Rp miliar)*)	Lokasi	Program K/L	Instansi Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	kembali/ Penyusunan Rencana Tata Ruang					
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah materi teknis yang dihasilkan dari bimbingan teknis penyusunan RDTR	6	1,84	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN
Peninjauan kembali/ Penyusunan rencana tata ruang Prov/Kab/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan persetujuan substansi teknis RTR Pro/Kab/Kota	6	1,86	NTB	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	KemenATR/BPN

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024

3.4. Telaahan terhadap RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023

Berdasarkan struktur ruang wilayah dalam RPJMD Tahun 2019-2023, Provinsi Nusa Tenggara Barat terbagi kedalam 3 wilayah pengembangan (WP) dimana Kota Bima termasuk dalam WP3 yaitu Pulau Sumbawa Bagian Timur mencakup Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu dan Kota Bima dengan pusat pengembangan di Kota Bima sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Kota Bima menjadi bagian dari program pengembangan Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi Teluk Bima dan sekitarnya berada di Kabupaten Bima dan Kota Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata dan industri. Berdasarkan hasil pembobotan permasalahan pembangunan di Provinsi NTB yang diperoleh melalui FGD dengan dinas terkait dan stakeholder pembangunan, berikut ini isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2019-2023:

1. NTB Daerah Rawan Bencana
2. Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal
3. Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah
4. Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional
5. Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal
6. Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan
7. Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal

8. Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal
9. Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal
10. Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal

3.5. Telaahan Terhadap Capaian RPJMD 2018-2023

Terdapat 16 Sasaran pada RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 yang diukur melalui 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup Capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023.
2. Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Capaian pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023
3. Persentase peningkatan mutu pendidikan Dari target yang ditetapkan sebesar 33,17% pada akhir tahun 2023, telah tercapai sebesar 33% pada tahun 2021. Diharapkan pada akhir tahun 2023 target RPJMD telah tercapai 100%.
4. Pengeluaran Per Kapita Capaian pada tahun 2021 telah melewati target yang ditetapkan untuk tahun 2023
5. Indeks Ketahanan Pangan Capaian Indeks Ketahanan Pangan pada tahun 2021 sebesar 65,9, masih cukup jauh dari target yang ditetapkan untuk akhir masa RPJMD Tahun 2023 yakni sebesar 87,3.
6. Pertumbuhan PDRB Capaian Pertumbuhan PDRB pada tahun 2021 sebesar 2,08%. Sementara target yang ditetapkan untuk akhir masa RPJMD Tahun 2023 sebesar 3,9%. Dengan berbagai upaya pembedayaan ekonomimasyarakat, daya ungkit sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan angka pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 3,90% pada tahun 2023.
7. Angka Kemiskinan Capaian angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 8,88% sementara target pada Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2021 telah mencapai angka 3,56% dari target 3,55% pada akhir periode RPJMD Tahun 2023. Dengan komitmen Pemerintah Kota Bima dalam mendorong

program perluasan lapangan kerja, membangun kelembagaan dan sarana prasarana ketenagakerjaan, seperti membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja (BLK), target RPJMD akan tercapai.

8. Angka Pengangguran terbuka
9. Nilai SAKIP Nilai SAKIP Kota Bima pada tahun 2021 adalah 68,48 (B). Target tahun 2023 adalah 80,01 (A). Berdasarkan trend capaian nilai SAKIP 5 tahun terakhir, target ini perlu dievaluasi atau perlu dilakukan upaya terobosan untuk mencapainya pada tahun 2023.
10. Skor LPPD Capaian skor LPPD tahun 2021 adalah 3,2590 (Sangat Baik) dan ditargetkan pada tahun 2023 akan mencapai nilai 3,2300 (Sangat Tinggi).
11. Opini BPK Kota Bima telah meraih opni WTP selama 7 tahun berturut-turut.
12. Rasio PAD terhadap APBD Rasio PAD terhadap APBD pada tahun 2021 telah melewati angka target tahun 2023.
13. Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat Rata-rata skor IKM pada tahun 2021 adalah 83,42 sementara target pada tahun 2023 adalah 88. Diperlukan upaya terobosan dalam peningkatan pelayanan publik agar skor nilai IKM pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan.
14. Persentase Kesesuaian Tata Ruang Capaian persentase kesesuaian tata ruang pada tahun 2021 adalah 98,50% sementara target tahun 2023 adalah 98,90%. Kesesuaian Tata Ruang menunjukkan ketaatan terhadap rencana tata ruang. Masih ada kawasan yang pemanfaatan lahannya belum sesuai rencana tata ruang, misalnya di kawasan bantaran sungai.
15. Indeks kualitas lingkungan hidup Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bima Tahun 2021 mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya yaitu pada angka 52,73. Sementara target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 87. Penurunan Indeks kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air secara signifikan (bakteri coli).
16. Luas kawasan kumuh Pada tahun 2021, luas kawasan kumuh Kota Bima mencapai 11,66%. Ditargetkan pada tahun 2023 angka ini akan turun menjadi 10%. Faktor pendukung pencapaian target ini yaitu Efektifnya

pelaksanaan Program Perencanaan Pemukiman Kumuh melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan dan Penanganan Kumuh Kota Bima melalui Pokja PKP dan (Kotaku).

17. Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik Ada 3 komponen infrastruktur yang diukur yaitu irigasi teknis, jalan dan saluran drainase. Pada tahun 2019, 61,09% infrastruktur irigasi teknis, jalan dan saluran drainase berada dalam kondisi baik. Pada tahun 2020, 63,78% infrastruktur dalam kondisi baik.Dengan demikian terdapat perningkatan sebesar 2,8% pada tahun 2020, dan peningkatan 9,94% pada tahun 2021. Angka ini telah melampaui target tahun 2023 yaitu 4,3%. Kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya jalan di Kota Bima yang belum memiliki status sehingga apabila diterbitkan SK status jalan baru maka akan menambah panjang jalan Kota dengan kondisi yang belum baik. Disamping itu, kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir bandang Tahun 2016 yang lalu belum sepenuhnya mampu diperbaiki. Salah satu upaya Pemerintah Kota Bima kedepan adalah peningkatan kualitas kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Kota Bima.
18. Indeks Ketahanan Daerah Capaian indeks ketahanan daerah Kota Bima Tahun 2021 adalah 92,61 dan telah melampaui target akhir periode RPJMD yaitu 88. Faktor pendukung antara lain adanya PUSDALOPS yang telah terintegrasi dengan pusat. Sementara kendala yang masih dihadapi adalah kurangnya penyelarasan semua dokumen yang mendukung pengkajian risiko dan perencanaan terpadu dan masih belum optimalnya pencegahan dan mitigasi bencana maupun kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.
19. Persentase penurunan Angka kriminalitas Persentase penurunan Angka kriminalitas tahun 2021 mencapai 66% dan telah melampaui target tahun 2023 yaitu 45%. Faktor pendukung antara lain adanya intervensi program yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan terbentuknya forum-forum seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

(FKDM) serta Forum Konflik Sosial (FPK) yang ikut mendukung penurunan angka kriminalitas dan konflik sosial di Kota Bima.

Inspektorat Daerah Kota Bima pada Sasaran angka 9 dan 10

3.6. Penentuan Isu - isu Strategis

Isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat Daerah Kota Bima dilakukan dengan melakukan telaah tupoksi Inspektorat, sasaran strategis Pemerintah Daerah, Provinsi dan Kementrian.

Berdasarkan RPD Pemerintah Kota Bima Isu dtrategis yang perlu mendapat perhatian adalah pada angka 3 yaitu **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik** dengan rincian yaitu:

a. Pengelolaan Pemerintahan yang Transparan, Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
b. Menyederhanakan birokrasi, meningkatkan kemudahan dan kecepatan layanan publik melalui inovasi berbasis teknologi informasi.
c. Peningkatan nilai SAKIP dan LPPD.
d. Pengembangan komitmen dan kualitas ASN secara merit system serta berkelanjutan.
e. Pemantapan sistem informasi pembangunan yang transparan dan membuka ruang aspirasi secara luas serta mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Keterkaitan Isu Strategis pada Inspektorat Daerah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima tahun 2024 - 2026

No	Masalah Inspektorat	Pemasalahan Utama Daerah	Isu Strategis Pemerintah Daerah
1	Kurang Efektifnya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Kurang optimalnya peran dan fungsi pengawasan dalam birokrasi untuk wujudkan *Good Governance*	Peningkatan nilai SAKIP dan LPPD.
2.	Belum optimalnya penguatan Kapabilitas APIP		

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat beserta Indikator Kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1 2024	2 2025	3 2026
1	2	3	4	5	6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bima yang menjadi Tanggung Jawab Inspektorat Kota Bima					
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase peningkatan Nilai SAKIP	28,57%	38,10%	57,18%
	Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase peningkatan Nilai LPPD	28,57%	38,10%	57,18%
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat					
Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	38,10%	47,62%	55,04%
		Rumus Target : Jumlah OPD dengan total jumlah (42 OPD) termasuk bagian dan kecamatan dikali 100%			
		Realisasi : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan dikali 100%			
		Capaian : Realisasi Jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dibagi target jumlah OPD yang tidak mendapat temuan tahun N dikali 100%			
		Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	80,04%	82,88%	88,61%

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
			1 2024	2 2025	3 2026
1	2	3	4	5	6
		Terget : ditentukan dengan persentase yang diharapkan tercapai Pertahun			
		Realisasi : Jumlah penyelesaian temuan yang di tindaklanjuti sampai dengan Tahun N dibagi dengan total jumlah temuan sampai dengan tahun N (temuan APIP dan BPK) dikali 100%			
		Capaian : Persentase realisasi penyelesaian temuan yang ditindak lanjut dibagi persentase target dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai SAKIP	Persentase peningkatan Nilai SAKIP	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			
	Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase peningkatan Nilai LPPD	28,57%	38,10%	57,18%
		Rumus Target : Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi target Tahun N dikali 100%			
		Rumus Realisasi : Jumlah Perangkat Daerah yang mengalami peningkatan nilai dikali 100%			
		Rumus Capaian : Realisasi tahun N dibagi taget tahun N dikali 100%			

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 3 Tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, guna mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Bima tahun 2024-2026. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Langkah strategis dapat ditentukan dengan menginteraksikan faktor-faktor intemal dan eksternal yang menjadi faktor kunci sukses. Sedangkan kebijakan merupakan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Inspektorat Kota Bima untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Adapun strategi dan kebijakan untuk mendukung terealisasinya tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi dan Kebijakan

VISI	**Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri**			
MISI	**Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	Persentase Penurunan temuan Hasil Pengawasan	Peningakatan pengawasan internal dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	1. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar Aparat Pengawas Pemerintah Daerah maupun dengan Objek Pemeriksaan. 2. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan kode etik dan standart yang

VISI	Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri			
MISI	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.			
Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Strategi**	**Kebijakan**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
				ditetapkan peraturan perundangan
		Persentase tindaklanjut penyelesaian Rekomendasi Hasil Pengawasan	Mendorong kepatuhan OPD untuk menindaklantuti penyelesaian hasil pemeriksaan	1. Meningkatan mantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan secara berkala, 2. Pemanfaatan hasil evaluasi tindaklanjut penyelesaian hasil pemeriksaan secaara berkala sebagai bahan pertimngan pemberian penghargaan dan sangsi 3. Optimalisasi peran PPKD, TPKD dan MP-TGR dalam penyelesaian temuan hasil pemeriksaan
	Meningkatnya Nilai SAKIP dan LPPD	Persentase peningkatan Nilai SAKIP dan LPPD	Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Instansi Pemerintah	1. Meningkatkan manfaat atau nilai tambah dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional dengan memantapkan peran Inspektorat sebagai Counsultant Partner 2. Meningkatkan Sistem monev kinerja pada setiap tingkatan manajemen

VISI	**Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri**
MISI	**Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
				3. Menjadikan hasil monev sebagai pedoman perbaikan kinerja pada tingkat manajemen berikutnya serta sebagai bahan pertimbangan reward dan punismant.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Bima selama tiga tahun kedepan (2024 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bima dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bima.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Bima dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Bima sebagai berikut :

6.1. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima : Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan.

Program Pelenggaraan Pengawasan

1. Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
2. Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah

4. Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5. Terlaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
6. Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
7. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

6.2. Program Dan Kegiatan Untuk Mendukung Sasaran Strategis Inspektorat Kota Bima : Meningkatnya Nilai SAKIP dan LPPD.

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

1. Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
2. Tersedianya Dokumen Hasil Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Adapun untuk uraian yang lebih detail mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Inspektorat Kota Bima tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Inspektorat Kota Bima

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran (Eselon II)	Indikator Kinerja Utama (Outcome) Eselon II	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran (Eselon III dan IV)	Indikator Kinerja Program Eselon III (Outcome) dan Kegiatan (Output) Eselon IV	Satuan Target	Data Capaian pada Tahun Awal Peren-canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
										Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Opini BPK**							**OPINI**	**WTP**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		**'Inspektorat**	**Kota Bima**
		Meningkatnya kualitas pengawasan yang efektif, efisien dan Akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	**1. Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat material**					**Persentase (temuan)**	**60,00%**	**60,98%**		**70,73%**		**80,49%**		**90,24%**		**100,00%**		**100,00%**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
			2. Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK					**Persentase (tindak lanjut)**	**90,28%**	**90,00%**		**92,00%**		**94,00%**		**96,00%**		**98,00%**		**98,00%**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
			3.Level/Nilai Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima					**Level/Nilai**	**Berkembang (2,25)**	**Berkembang (2,80)**		**Terdefinisi (3,10)**		**Terdefinisi (3,40)**		**Terdefinisi (3,60)**		**Terdefinisi (3,80)**		**Terdefinisi (3,80)**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**Menurunnya temuan APIP dan BPK yang Bersifat Material**	**Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK**	Persentase (temuan)	**53,13%**	**94,12%**	**1.762.976.500**	**88,24%**	**2.713.300.000**	**82,35%**	**2.848.965.000**	**76,47%**	**2.991.413.250**	**70,59%**	**3.140.983.913**	**70,59%**	**3.298.033.108**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Terlaksananya pengawasan internal secara berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (Operasional)	Dokumen (LHP)	36	36	777.600.000	37	938.450.000	37	985.372.500	38	1.034.641.125	38	1.086.373.181	38	1.140.691.840	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.02	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Tertanganinya Pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksan Pengaduan	Dokumen (LHP)	11	8	74.500.000	8	160.600.000	9	168.630.000	9	177.061.500	10	185.914.575	10	195.210.304	Inspektorat	Kota Bima
							jumlah Laporan saber Pungli Kota Bima	Dokumen (Laporan)	12	12	218.200.000	12	218.200.000	12	229.110.000	12	240.565.500	12	252.593.775	12	265.223.464	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pencengahan penyimpangan perencanaan,pelaksanaan barang dan dan jasa pemerintah	Jumlah OPD yang melaksanakan Pengadaan barang dan jasa yang dikawal	OPD	4	5	194.750.000	6	247.950.000	8	260.347.500	10	273.364.875	12	287.033.119	12	301.384.775	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.05	Inventarisasi hasil temuan	Tersedianya dokumen hasil pengawasan	Jumlah dokumen Hasil Inverisasi temuan pengawasan	Dokumen	2	2	22.760.000	2	53.000.000	2	55.650.000	2	58.432.500	2	61.354.125	2	64.421.831	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.06	Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Terlaksanannya pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksan APIP dan BPK	Jumlah Laporan hasil Pemantauan penyelesaian Atas Hasil Pemeriksaan	Dokumen (LHP)	114	120	238.650.000	125	307.500.000	125	322.875.000	130	339.018.750	130	355.969.688	130	373.768.172	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan	Dokumen (Laporan)	15	15	153.682.500	17	395.200.000	19	414.960.000	21	435.708.000	23	457.493.400	23	480.368.070	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.08	Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan	Terlaksannya Evaluasi Hasil temuan	Jumlah Dokumen Evaluasi berkala hasil temuan pengawasan.	Dokumen (Laporan)	4	4	47.739.000	4	195.075.000	4	204.828.750	4	215.070.188	4	225.823.697	4	237.114.882	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.10	Pemantauan LHKASN	Meningkatnya kesadaran ASN yang menyampaian laporan Harta Kekayaaan	Persentase ASN menyampaian laporan Harta Kekayaaan	Persentase (ASN)	57,00%	57%	35.095.000	65%	123.000.000	70%	129.150.000	80,00%	135.607.500	90%	142.387.875	90%	149.507.269	Inspektorat	Kota Bima

				4.02.4.02.1.20.12	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya dokumen Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur yang terselesaikan	Dokumen (Laporan)	6	6	-	6	74.325.000	6	78.041.250	6	81.943.313	6	86.040.478	6	90.342.502	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20.13	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Maturitas APIP	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	Dokumen (Laporan)	3	3	-	10	59.075.000	10	62.028.750	10	65.130.188	10	68.386.697	10	71.806.032	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Anggaran Daerah**	**Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP**	**Dokumen (Laporan)**	**Sesuai**	**Sesuai**	**140.674.500**	**Terdefinisi**	**324.800.000**	**Terdefinisi**	**341.040.000**	**Terdefinisi**	**358.092.000**	**Terdefinisi**	**375.996.600**	**Terdefinisi**	**394.796.430**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.18.07	Review laporan keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah	Jumlah OPD yang Laporan keuangannya Sesuai dengan SAP dan SPI	**OPD**	29	29	27.784.500	34	69.825.000	34	73.316.250	34	76.982.063	34	80.831.166	34	84.872.724	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.08	Review Penyerapan Anggaran	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi	Persentase Penyerapan Anggaran OPD	Persentase	96, 85%	100%	82.690.000	100%	72.075.000	100%	75.678.750	100%	79.462.688	100%	83.435.822	100%	87.607.613	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.09	Review Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya penyerapan Anggaran Pada Organisasi	Persentase Penyerapan Anggaran PBJ	Persentase	97,03%	99%	30.200.000	99%	138.825.000	99%	145.766.250	99%	153.054.563	99%	160.707.291	99%	168.742.655	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.11	Review RKPD	Terciptanya kesesuaian Perencanaan Anggaran Pada Organisasi	Persentase Kesuaian Rencana Kerja dengan DPA	Persentase	97,03%	99%	-	99%	44.075.000	99%	46.278.750	99%	48.592.688	99%	51.022.322	99%	53.573.438	Inspektorat	Kota Bima
	Nilai SAKIP							**NILAI**	**B (62,58)**	**B (65,58)**		**BB (70,01)**		**BB (72,00)**		**A (80,00)**		**A (85.00)**		**A (85.00)**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP minimal B					**Persentase (OPD)**	**82,76%**	**93,10%**		**82,35%**		**88,24%**		**92,12%**		**100,00%**		**100,00%**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
			Persentase SKPD yang dibangun Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM					**OPD**	**0,00%**	**20,00%**		**20,00%**		**40,00%**		**60,00%**		**80,00%**		**80,00%**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat**	**Persentase Ketersedian laporan kinerja dan keuangan inspektorat**	**Pesersentase**	**100%**	**100%**	**-**	**100%**	**44.075.000**	**100%**	**46.278.750**	**100%**	**48.592.688**	**100%**	**51.022.322**	**100%**	**53.573.438**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.06.13	Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Tersedianya Dokumen Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Jumlah Dokumen Evaluasi perencanaan dan penganggaran	Dokumen (Laporan)	2	2	-	2	44.075.000	2	46.278.750	2	48.592.688	2	51.022.322	2	53.573.438	Inspektorat	Kota Bima

				4.02.4.02.1.18	**PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bima**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat**	**OPD**	**0,00%**	**24,14%**	**139.663.000**	**29,41%**	**538.250.000**	**38,24%**	**565.162.500**	**47,06%**	**593.420.625**	**55,88%**	**623.091.656**	**55,88%**	**654.246.239**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.18.12	Reviu LAKIP	Tersedianya Dokumen Reviu SAKIP Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu SAKIP	Dokumen (Laporan)	1	1	25.180.000	1	72.075.000	1	75.678.750	1	79.462.688	1	83.435.822	1	87.607.613	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.13	Reviu RKA	Tersedianya Dokumen Reviu RKA Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reviu RKA	Dokumen (Laporan)	1	1	29.875.000	1	44.075.000	1	46.278.750	1	48.592.688	1	51.022.322	1	53.573.438	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.14	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	Dokumen (Laporan)	1	1	21.562.500	1	74.325.000	1	78.041.250	1	81.943.313	1	86.040.478	1	90.342.502	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.15	Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi	Tersedianya Dokumen Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kota Bima	Dokumen (Laporan)	2	2	29.303.000	2	107.625.000	2	113.006.250	2	118.656.563	2	124.589.391	2	130.818.860	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.17	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Dokumen (Laporan)	1	1	18.402.500	1	107.825.000	1	113.216.250	1	118.877.063	1	124.820.916	1	131.061.961	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.18.18	Evaluasi Pelayanan Publik	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bima	Jumlah Dokumen Laporan Pelayanan Publik	Dokumen (Laporan)	1	2	15.340.000	2	132.325.000	2	138.941.250	2	145.888.313	2	153.182.728	2	160.841.865	Inspektorat	Kota Bima
Mewujudkan Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.	**Level Kapabilitas APIP**							**Level**	**2**	**3**		**3**		**3**		**4**		**4**		**4**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	**Level Kapabilitas APIP**					**Level**	**2**	**3**		**3**		**3**		**4**		**4**		**4**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
			Jumlah APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas bersertifikat					**Orang**	**33**	**33**		**35**		**37**		**39**		**41**		**41**		**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.05	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR**	**Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat**	**Persentase**	**33%**	**12,50%**	**198.620.000**	**12,50%**	**273.270.000**	**25,00%**	**286.933.500**	**25,00%**	**301.280.175**	**25,00%**	**316.344.184**	**100%**	**332.161.393**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN APIP yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	ASN	13	13	176.220.000	1	212.220.000	2	222.831.000	2	233.972.550	2	245.671.178	8	257.954.736	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.05.05	Pelaksanaan Penilaian AKJG	Terlaksannya Penilaian AKJG	Jumlah ASN yang dinilai AKJG	ASN Fungsional	23	32	22.400.000	35	61.050.000	37	64.102.500	40	67.307.625	45	70.673.006	40	74.206.657	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.05.09	Pengelolaan Website dan Aplikasi	Terkelolanya Website dengan baik	Jumlah Website OPD dan Aplikasi Lainnya yang diisi/dikelola	Website	0	0	-	10	3.100.000	10	3.255.000	10	3.417.750	10	3.588.638	10	3.768.069	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.21	**PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN**	**Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**	**Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtasi,penjenjangan , dan profesi**	**ASN APIP**	**82,50%**	**64,71%**	**224.875.000**	**66,67%**	**374.940.000**	**70,59%**	**393.687.000**	**74,51%**	**413.371.350**	**78,43%**	**434.039.918**	**78,43%**	**455.741.913**	**Inspektorat**	**Kota Bima**

				4.02.4.02.1.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Pendidikan penjenjangan	ASN APIP	2	4	42.535.000	10	75.000.000	10	78.750.000	10	82.687.500	10	86.821.875	10	91.162.969	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.21.02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Terlaksananya Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Diklat Subtantif	ASN APIP	32	14	137.340.000	14	180.000.000	16	189.000.000	18	198.450.000	20	208.372.500	20	218.791.125	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.21.03	Bimtek pengawasan Operasional	Terlaksananya Bimtek pengawasan Operasional	Jumlah ASN fungsional Yang mengikuti Bimtek pengawasan Operasional	ASN APIP	26	10	45.000.000	10	119.940.000	10	125.937.000	10	132.233.850	10	138.845.543	10	145.787.820	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.20	**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**	**Meningkatnya Pengendalian Pengelolaan Manajemen APIP**	**Jumlah Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3**	**Model**	**0**	**0**	**-**	**3**	**35.000.000**	**3**	**37.450.000**	**3**	**40.071.500**	**4**	**42.876.505**	**4**	**45.877.860**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.20.11	Pengendalian manajemen pelaksanaan Kapabilitas APIP	Tersedianya data- data pemenuhan komponen kapabilitas Level 3	Jumlah laporan pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP	Dokumen (Laporan)	1	1	-	1	35.000.000	1	37.450.000	1	40.071.500	1	42.876.505	1	45.877.860	Inspektorat	Kota Bima
				PROGRAM DAN KEGIATAN RUTIN, PENDUKUNG PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA																			
				4.02.4.02.1.01	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Administrasi Perkantoran yang dilayani**	**Pesersentase**	**100%**	**100%**	**916.695.500**	**100%**	**1.125.285.750**	**100%**	**1.181.550.038**	**100%**	**1.240.627.539**	**100%**	**1.302.658.916**	**100%**	**1.367.791.862**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia dan terdirtribusinya surat menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terlayani	Eksemplar	1000	1000	130.500.000	1100	56.100.000	1.200	58.905.000	1300	61.850.250	1400	64.942.763	1400	68.189.901	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	persentase pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terlayani	Persentase	100%	100%	18.500.000	100%	42.500.000	100%	44.625.000	100%	46.856.250	100%	49.199.063	100%	51.659.016	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	5	5	3.600.000	10	63.600.000	12	66.780.000	12	70.119.000	12	73.624.950	12	77.306.198	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang terlayani	Unit	6	6	4.950.000	6	16.950.000	6	17.797.500	6	18.687.375	8	19.621.744	8	20.602.831	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Laporan	2	2	59.490.000	2	83.490.000	2	87.664.500	2	92.047.725	2	96.650.111	2	101.482.617	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tertata dan terpeliharanya kantor	Jumlah ruangan yang tertata dan terpelihara kebersihannya	Rungan	8	8	134.816.000	8	40.000.000	8	42.000.000	8	44.100.000	8	46.305.000	8	48.620.250	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja kantor	Jumlah Peralatan kerja yang berfungsi normal	Unit	5	5	4.800.000	10	16.800.000	12	17.640.000	12	18.522.000	12	19.448.100	12	20.420.505	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia	BH/PCS/Rim	1485	1485	38.599.500	1485	50.599.500	1485	53.129.475	1.485	55.785.949	1700	58.575.246	1700	61.504.008	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya pelayanan penatausahaan administrasi perkantoran	Jumlah kertersediaan kebutuhan cetak dan penggandaan	Lembar	155.000	155.000	39.575.000	155.000	41.553.750	155.000	43.631.438	155.000	45.813.009	165000	48.103.660	165000	50.508.843	Inspektorat	Kota Bima

				4.02.4.02.1.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	2	5	34.850.000	10	36.592.500	12	38.422.125	12	40.343.231	12	42.360.393	12	44.478.412	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	Eksemplar	5	5	12.000.000	5 Eks	12.600.000	5 Eks	13.230.000	5 Eks	13.891.500	5 Eks	14.586.075	5 Eks	15.315.379	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman tamu	Jumlah tamu yang terlayani dengan penyediaan makan dan minum	Orang	75	75	40.500.000	75	64.500.000	75	67.725.000	75	71.111.250	85	74.666.813	85	78.400.153	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksannya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi	Laporan	15	15	394.515.000	16	600.000.000	17	630.000.000	18	661.500.000	20	694.575.000	20	729.303.750	Inspektorat	Kota Bima
				01.01.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan prasarana Aparatur**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional APIP**			**100%**	**27.000.000**	**100%**	**112.200.000**	**100%**	**147.810.000**	**100%**	**156.539.700**	**100%**	**165.799.629**	**100%**	**175.622.861**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				01.01.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan perlengkapan	Unit	-	0	-	0	-	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.173.500	12	18.375.645	Inspektorat	Kota Bima
				01.01.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan peralatan gedung	Unit	-	0	-	0	-	12	15.000.000	12	16.050.000	12	17.173.500	12	18.375.645	Inspektorat	Kota Bima
				01.01.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	Jumlah ketersediaan mebeleur kantor	Unit	-	0	-	7	35.200.000	9	36.960.000	12	39.547.200	12	42.315.504	12	45.277.589	Inspektorat	Kota Bima
				01.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Jumlah Ruangan Kantor yang terpelihara	Rungan	8	8	5.000.000	8	37.000.000	8	38.850.000	8	40.792.500	8	42.832.125	8	44.973.731	Inspektorat	Kota Bima
				01.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	6	6	22.000.000	6	40.000.000	6	42.000.000	6	44.100.000	6	46.305.000	6	48.620.250	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.03	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Meningkatnya Disiplin Aparatur**	**Jumlah aparatur yang mendapatkan sanksi disiplin**	**Orang**	**4**	**58**	**12.500.000**	**58**	**46.400.000**	**58**	**61.220.000**	**58**	**64.531.000**	**58**	**68.025.050**	**58**	**71.712.528**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia untuk APIP	Stelan	50	51	12.500.000	52	-	54	12.500.000	56	13.375.000	58	14.311.250	58	15.313.038	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.03.00	Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Terpenuhinya pakaian hari - hari tertentu	Jumlah Pakaian hari-hari tertentu yang tersedia untuk APIP	Stelan	-	58	-	52	26.100.000	54	27.405.000	56	28.775.250	58	30.214.013	58	31.724.713	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.03.00	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Terpenuhinya Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olahraga yang tersedia untuk APIP	Stelan	-	58	-	58	20.300.000	58	21.315.000	58	22.380.750	58	23.499.788	58	24.674.777	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.06	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Meningkatnya Capaian Kinerja dan keuangan Inspektorat**	**Persentase Ketersedian laporan kinerja dan keuangan inspektorat**	**Pesersentase**	**100%**	**100%**	**76.995.500**	**100%**	**220.550.000**	**100%**	**231.577.500**	**100%**	**243.156.375**	**100%**	**255.314.194**	**100%**	**268.079.903**	**Inspektorat**	**Kota Bima**
				4.02.4.02.1.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen (Laporan)	2	2	12.850.000	1	29.350.000	1	30.817.500	1	32.358.375	1	33.976.294	1	35.675.108	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.06.05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA	Jumlah Dokumen Perencanaan yang terselesaikan	Dokumen (Laporan)	5	5	37.918.000	5	135.350.000	5	142.117.500	5	149.223.375	5	156.684.544	5	164.518.771	Inspektorat	Kota Bima
				4.02.4.02.1.06.06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Tersedianya dokumen Laporan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen Aukuntabiltas Kinerja yang terselesaikan	Dokumen (Laporan)	3	3	26.227.500	3	55.850.000	3	58.642.500	3	61.574.625	3	64.653.356	3	67.886.024	Inspektorat	Kota Bima

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Adapun Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini ditampilkan dalam taber sebagai berikut :

Table 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

No	Indikator		Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1		2	3	4	5	6	7
a	Indikator Tujuan						
	Indeks Reformasi Birokrasi		54.04	55.70	57,10	59,88	59,88
	Indikator Sasaran						
	a.1.1	Menurunnya Temuan Hasil Pengawasan	55,04%	57,14%	58,14%	59,78%	59,78%
	a.1.2	Meningkatnya Nilai SAKIP	57,18%	61,90%	62,80%	64,18%	64,18%
	a.1.3	Meningkatnya Nilai LPPD	57,18%	61,90%	62,80%	64,18%	64,18%

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bima serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kota Bima Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan visi Kota Bima dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan tiga tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Kota Bima yaitu “Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri”.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Bima. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kota Bima tahun 2024-2026 termasuk indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Periode 2024-2026 ini disusun, berdasarkan Peraturan Walikota Bima Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bima Tahun 2024-2026. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Kota Bima Periode 2024-2026 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama serta langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target-target yang ingin dicapai, serta mengatur juga penggunaan berbagai sumber daya baik yang telah dimiliki maupun yang diperlukan secara optimal, dengan memperhatikan irama perubahan lingkungan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Rencana Strategis Periode 2024-2026 Revisi ini merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kota Bima, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan Pertahunnya. Adapun Keberhasilan

pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mancapai visi dan misi yang telah direncanakan ini bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat Intern Pemerintah Kota Bima.

Selain itu dukungan maupun Political Will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima juga menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Utama Inspektorat Kota Bima. Tanpa adanya dukungan tersebut Program dan Kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kota Bima pada umumnya.